



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA
DINAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggrai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggrai, maka tugas pokok dan fungsi unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);
 7. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten

Manggarai Tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 041);

8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Nomor 045);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA DINAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Nomor 045), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 209 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 209

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program bidang perkebunan berkaitan dengan tanaman tahunan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, serta pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja bidang perkebunan;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perkebunan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
 - d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang perkebunan; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2. Ketentuan Pasal 210 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 210

- (1) Seksi Tanaman Tahunan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi tanaman tahunan;
 - b. mengumpulkan data potensi, laporan dan usulan pengembangan tanaman tahunan;
 - c. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi tanaman tahunan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan tanaman tahunan;
 - e. melaksanakan monitoring kegiatan pengembangan tanaman tahunan;
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan;
 - g. membuat laporan kegiatan pengembangan tanaman tahunan; dan
 - h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Tanaman Semusim, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi tanaman semusim;
 - b. mengumpulkan data potensi, laporan dan usulan pengembangan tanaman semusim;
 - c. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi tanaman semusim;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan tanaman semusim;
 - e. melaksanakan monitoring kegiatan pengembangan tanaman semusim;
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan tanaman semusim;
 - g. membuat laporan kegiatan pengembangan tanaman semusim; dan
 - h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pembenihan, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
 - b. mengumpulkan data-data terkait pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
 - c. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi pasca panen dan hasil pemasaran tanaman perkebunan;

- d. melaksanakan pembinaan penangkaran benih, penerapan teknologi perbenihan dan pasca panen terhadap kelompok tanaman perkebunan;
 - e. melakukan promosi dalam rangka pengembangan investasi di bidang perkebunan;
 - f. memfasilitasi penyerapan hasil komoditi tanaman perkebunan;
 - g. melaksanakan koordinasi informasi pasar komoditi tanaman perkebunan;
 - h. melaksanakan monitoring pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
 - i. melaksanakan evaluasi kegiatan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
 - j. membuat laporan kegiatan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 211

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program bidang hortikultura berkaitan dengan budidaya buah-buahan dan tanaman hias, budidaya sayuran dan tanaman obat, serata pasca panen dan pemasaran hortikultura.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja bidang hortikultura;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang hortikultura;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hortikultura;
 - d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang hortikultura;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang hortikultura;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang hortikultura; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
4. Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 212

- (1) Seksi Budidaya buah-buahan dan Tanaman Hias, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi buah-buahan dan tanaman hias;

- b. mengumpulkan data potensi, laporan dan usulan pengembangan tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
 - c. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi buah-buahan dan tanaman hias;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
 - e. melaksanakan monitoring kegiatan pengembangan tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
 - g. membuat laporan kegiatan pengembangan tanaman buah-buahan dan tanaman hias; dan
 - h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi budidaya sayuran dan tanaman obat;
 - b. mengumpulkan data potensi, laporan dan usulan pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat;
 - c. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi tanaman sayuran dan tanaman obat;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat;
 - e. melaksanakan monitoring kegiatan pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat;
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat;
 - g. membuat laporan kegiatan pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat; dan
 - h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pembenihan, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - b. mengumpulkan data produksi tanaman hortikultura;
 - c. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;

- d. menyusun rencana kebutuhan benih tanaman hortikultura;
 - e. melaksanakan penerapan teknologi pasca panen terhadap kelompok tanaman hortikultura;
 - f. melaksanakan promosi dalam rangka pengembangan investasi di bidang hortikultura;
 - g. mengolah data produksi tanaman hortikultura;
 - h. memfasilitasi penyerapan hasil komoditi tanaman hortikultura;
 - i. melaksanakan koordinasi informasi pasar komoditi tanaman hortikultura;
 - j. melaksanakan monitoring kegiatan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - k. melaksanakan evaluasi kegiatan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - l. membuat laporan kegiatan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman hortikultura; dan
 - m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
5. Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 213

- (1) Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program yang berkaitan dengan penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman serta alat dan mesin pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian;
 - d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

6. Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 214

- (1) Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi penyuluhan;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan Seksi Penyuluhan serta menyusun program penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - c. memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pembentukan dan pemberdayaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani, kontak tani nelayan andalan dan komisi penyuluh, bantuan modal/pembiayaan kepada kelompok tani;
 - d. menyusun panduan umum materi penyuluhan, melakukan pembinaan dan apresiasi penyuluh dan Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) melalui penilaian angka kredit, penataan jenjang karier, pemberian penghargaan dan sanksi bagi penyuluh dan petugas lapangan untuk meningkatkan kinerja penyuluh dan petugas lapangan;
 - e. menyusun uraian tugas bagi Penyuluh dan Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), mengembangkan sistem dan metode penyelenggaraan penyuluhan, kelembagaan petani serta melaksanakan penilaian terhadap petani teladan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan penyuluhan;
 - g. melaksanakan monitoring kegiatan penyelenggaraan penyuluhan;
 - h. melaksanakan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan serta evaluasi terhadap kinerja Penyuluh dan Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT);
 - i. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan serta menyusun database penyuluhan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, menyelenggarakan tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan lahan dan air;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi pengelolaan lahan dan air;

- c. menyusun standar pemeliharaan prasarana pertanian;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pertanian;
 - e. melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pertanian;
 - f. melaksanakan evaluasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pertanian;
 - g. membuat laporan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk, Pestisida dan Perlindungan Tanaman, menyelenggarakan tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan seksi alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman;
 - c. menyusun rencana kebutuhan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida serta menyusun standar pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan dan penyebaran pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian serta melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida;
 - e. melaksanakan distribusi alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani;
 - f. melaksanakan pemantauan, pengamatan dan pengendalian hama penyakit tanaman;
 - g. melaksanakan monitoring pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
 - h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas seksi alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 22 November 2018

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 22 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
MANSELTUS MITAK

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 56.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA DINAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Manggarai Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, maka Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai perlu diubah dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I
Cukup jelas.
- Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 056.